



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jufran;
2. Tempat lahir : Tosale;
3. Umur/Tanggal lahir : 20tahun/18 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tosale, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Jufran ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa Jufran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, terakhir yakni Eka Vigrio Tanggo dan Hamka Akib, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Donggala jalan Banawa No.34 Kel. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala-Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 yang

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dibawah nomor 67/SK/PID/2023/PN.Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUFRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang merupakan dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUFRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek bertulisan "Lembang" berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berjenis levis berwarna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



- 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda (pink);
- 1 (satu) lembar baju cardigan lengan panjang berjenis kain berwarna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa hanya sekedar mencium dan meremas payudara korban sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JUFRAN pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi RABIAH (nenek Terdakwa) di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita anak korban bersama dengan sepupunya pergi ke Taman Kota, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk menonton pertandingan futsal. Lalu sekitar 21.00 Wita Terdakwa mendatangi dan mengajak anak korban untuk berjalan-jalan keliling daerah Kabupaten Donggala menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa. Lalu sekitar pukul 22.00 Wita setelah berjalan-jalan mengelilingi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Kabupaten Donggala, Terdakwa dan anak korban kembali ke Taman Kota, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Namun, sesampainya di sana, anak korban sudah tidak mendapati sepupunya, sehingga anak korban mencoba menghubungi saksi Andini menggunakan handphone milik Terdakwa. Dimana saksi Andini mengatakan kepada anak korban bahwa ayah anak korban yaitu saksi MARDIYANTO Alias MARDI sedang mencarinya dan marah karena anak korban belum pulang. sehingga hal tersebut membuat anak korban menjadi takut dan tidak berani untuk pulang.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa membawa anak korban ke rumah saksi RABIAH (nenek Terdakwa) di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Kemudian setelah tiba di rumah saksi RABIAH, Terdakwa meminta izin kepada saksi RABIAH untuk menginap dan beristirahat bersama anak korban. Lalu saksi RABIAH mengizinkan dan menyarankan agar tidur di kamar ruangan tengah, dimana saksi RABIAH juga menyuruh agar anak korban tidur di atas tempat tidur dan Terdakwa tidur di lantai. Setelah itu, sekitar pukul 03.00 Wita ketika anak korban sedang tidur di atas tempat tidur tiba-tiba Terdakwa naik ke atas Kasur dan memeluk anak korban dari belakang serta mencium pipi, kening, dan bibir anak korban. Lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "NANTI SAYA TANGGUNGJAWAB" dan langsung membuka celana levis panjang berwarna hitam serta celana dalam berwarna orange (dalam pencarian barang bukti) yang sedang dipakai oleh anak korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan mendorongnya keluar masuk secara terus menerus beberapa menit layaknya berhubungan suami istri. Lalu setelah berhubungan badan, anak korban kembali memakai celananya dan Terdakwa ikut tidur bersama anak korban di atas tempat tidur ruangan tengah rumah milik saksi RABIAH di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/121/1/2023/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Irwansyah, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan yang bernama SAKSI ANAK berusia 15 Tahun

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada area jam 6 di Vagina, yang diduga akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Psikologi Klinis Indri Sutrisna Widyaningsih, S.Psi telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n SAKSI ANAK berumur 15 (lima belas) tahun dengan hasil diagnose utama akibat persetubuhan yang dialaminya menunjukkan adanya gejala sulit tidur, pikiran yang saling berseliweran, teringat kembali kejadian, terkadang merasa sedih, kelelahan, dan menarik diri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fauziyah, S.Pd selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n SAKSI ANAK umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil kondisi Kesehatan klien pasca kejadian klien sering mimpi buruk dan ketakutan selalu terbayang muka pelaku.

Perbuatan Terdakwa JUFRAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa JUFRAN pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi RABIAH (nenek Terdakwa) di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul.". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita anak korban bersama dengan sepupunya pergi ke Taman Kota, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk menonton pertandingan futsal. Lalu sekitar 21.00 Wita Terdakwa mendatangi dan mengajak anak korban untuk berjalan-jalan keliling daerah Kabupaten Donggala menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa. Lalu sekitar pukul 22.00 Wita setelah berjalan-jalan mengelilingi Kabupaten Donggala, Terdakwa dan anak korban kembali ke Taman Kota, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Namun, sesampainya di sana, anak korban sudah tidak mendapati sepupunya, sehingga anak korban mencoba menghubungi saksi Andini menggunakan handphone milik Terdakwa. Dimana saksi Andini mengatakan kepada anak korban bahwa ayah anak korban yaitu saksi MARDIYANTO Alias MARDI sedang mencarinya dan marah karena anak korban belum pulang. sehingga hal tersebut membuat anak korban menjadi takut dan tidak berani untuk pulang.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa membawa anak korban ke rumah saksi RABIAH (nenek Terdakwa) di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Kemudian setelah tiba di rumah saksi RABIAH, Terdakwa meminta izin kepada saksi RABIAH untuk menginap dan beristirahat bersama anak korban. Lalu saksi RABIAH mengizinkan dan menyarankan agar tidur di kamar ruangan tengah, dimana saksi RABIAH juga menyuruh agar anak korban tidur di atas tempat tidur dan Terdakwa tidur di lantai. Setelah itu, sekitar pukul 03.00 Wita ketika anak korban sedang tidur di atas tempat tidur tiba-tiba Terdakwa naik ke atas Kasur dan memeluk anak korban dari belakang serta mencium pipi, kening, dan bibir anak korban. Lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "NANTI SAYA TANGGUNGJAWAB" dan langsung membuka celana levis panjang berwarna hitam serta celana dalam berwarna orange (dalam pencarian barang bukti) yang sedang dipakai oleh anak korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



korban dan mendorongnya keluar masuk secara terus menerus beberapa menit layaknya berhubungan suami istri. Lalu setelah berhubungan badan, anak korban kembali memakai celananya dan Terdakwa ikut tidur bersama anak korban di atas tempat tidur ruangan tengah rumah milik saksi RABIAH di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/121/1/2023/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Irwansyah, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan yang bernama SAKSI ANAK berusia 15 Tahun dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada area jam 6 di Vagina, yang diduga akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Psikologi Klinis Indri Sutrisna Widyaningsih, S.Psi telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n SAKSI ANAK berumur 15 (lima belas) tahun dengan hasil diagnose utama akibat persetubuhan yang dialaminya menunjukkan adanya gejala sulit tidur, pikiran yang saling berseliweran, teringat kembali kejadian, terkadang merasa sedih, kelelahan, dan menarik diri.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fauziyah, S.Pd selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n SAKSI ANAK umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil kondisi Kesehatan klien pasca kejadian klien sering mimpi buruk dan ketakutan selalu terbayang muka pelaku.

Perbuatan Terdakwa JUFRAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang ke-1 pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul yang saksi tidak ingat lagi di rumah nenek terdakwa di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan yang ke-2 di rumah paman terdakwa (papa NABILA) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul yang saksi tidak ingat lagi di Jl. Tamako I Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu Di Jembatan Jl. Petalolo Kec. Banawa Kab. Donggala pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA (setelah sholat Isa), Di depan rumah sepupu saksi (saksi AULIA) pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA (setelah sholat Isa), Di rumah nenek saksi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA (setelah sholat Isa), Di taman kota Donggala pada hari Sabtu tanggal 21 januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi di rumah neneknya di Tosale dengan cara pada saat saksi tidur di atas tempat tidur dan terdakwa tidur di lantai di ruangan tengah tempat TV, lampu dimatikan terdakwa dan sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa memeluk saksi dari belakang dan berkata "NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB" dan kemudian terdakwa langsung mencium pipi saksi, kening dan bibir saksi serta meraba payudara sebelah kiri saksi dari luar pakaian, kemudian terdakwa membuka celana saksi dan celana dalam saksi dan memasukan penis terdakwa kedalam vagina saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama terdakwa melakukan perbuatannya karena setelah itu saksi dan terdakwa langsung tidur;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya cairan sperma;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan terdakwa di rumah paman terdakwa (papa NABILA) di Jl. Tamako I Kec. Ulujadi Kota Palu diruangan tengah di depan TV di siang hari saat papa NABILA masuk kedalam kamar, terdakwa memeluk saksi dari belakang, mencium bibir saksi dan meraba payudara kiri saksi dari luar baju kemudian membuka celana panjang saksi;
- Bahwa terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saksi dan vagina saksi berdarah;
- Bahwa saksi tidak melihat cairan sperma namun terdakwa masuk kedalam kamar mandi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.10 WITA, saksi meminta izin pada ibu saksi untuk keluar menonton futsal di taman kota jl. Petalolo Kec. Banawa Kab. Donggala bersama sepupu saksi yaitu AULIA RISIKA, DEA, ANDINI dan FIRA dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat tiba di taman kota, terdakwa menghubungi saksi via mesangger facebook untuk bertemu dan mengajak saksi jalan-jalan keliling kota Donggala;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan rute Taman Kota Donggala – Anjungan – Kompleks perkantoran Gunung Bali dan kemudian kembali ke Taman Kota Donggala;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA saat kembali ke Taman Kota Donggala, saksi tidak mendapati sepupu saksi lagi dan saksi menghubungi HP saksi yang dipegang ANDINI menggunakan HP terdakwa dan pada saat itu saksi mengetahui jika ayah saksi (saksi MARDIYANTO Alias MARDI) sedang marah-marah mencari saksi sehingga saksi menjadi takut untuk pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa berniat mengantar saksi pulang kerumah namun saksi masih takut untuk pulang kerumah dan hingga pukul 23.30 WITA terdakwa membawa saksi kerumah neneknya (saksi RABIAH) di Desa Tosale Kec. Banwa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa saat di rumah saksi RABIAH, terdakwa berbicara dengan saksi RABIAH dan mengizinkan saksi dan terdakwa tidur diruang tengah tempat TV rumah saksi RABIAH dengan posisi saksi tidur di atas tempat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



tidur dan terdakwa tidur dilantai dan sekitar pukul 03.00 WITA terjadilah persetubuhan pertama;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, saksi dan terdakwa terbangun dan saat saksi hendak buang air kecil, saksi melihat bercak darah di celana dalam saksi;

- Bahwa setelah makan nasi kuning yang dibeli terdakwa, terdakwa mengajak untuk mengantar pulang saksi namun saksi tetap tidak mau sehingga terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke kota Palu;

- Bahwa dalam perjalanan Donggala – Palu, saksi membuang celana dalam saksi yang terdapat bercak darah;

- Bahwa sesampainya di kota Palu, terdakwa mengajak saksi untuk mencari rumah kost dan untuk membayar sewa rumah kost, terdakwa akan menjual HPnya dicounter HP namun HP terdakwa tidak diterima karena tidak memiliki dos HP dan selanjutnya terdakwa membawa saksi kerumah paman terdakwa di Jl. Tamako I Kec. Ulujadi Kota Palu;

- Bahwa terdakwa dan saksi berbaring/tidur di ruangan tengah di depan TV dan pada saat paman terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa memeluk saksi dari belakang dan kembali berkara “NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB” kemudian mencium bibir dan memegang payudara kiri saksi dari luar pakaian dan membuka celana panjang yang dikenakan saksi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saksi namun saksi tidak ingat berapa lama terdakwa memasukan penisnya tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya cairan sperma, yang saksi lihat hanyalah terdakwa yang masuk kedalam kamar mandi dan keluar duduk-duduk diteras rumah paman terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di siang hari namun saksi tidak ingat lagi pukul berapa;

- Bahwa di sore hari saat anak paman terdakwa (NABILA) kembali dari acara pesta, terdakwa mengatakan pada saksi “DISINI SAJA DULU KAU, NANTI SAYA BILANG SAMA OMKU, MALAM BARU SAYA BALE KEMARI LAGI, AMBIL KTP SAYA DULU SEKALIAN AMBIL DOS HP”;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, saksi menghubungi terdakwa menggunakan HP milik NABILA via massanger facebook, namun

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



terdakwa menjawab agar saksi pulang saja karena terdakwa telah di tahan di Kantor Polisi;

- Bahwa kemudian saksi dijemput saudari saksi (saksi RIRIL) di rumah paman terdakwa sekitar pukul 23.00 WITA;

- Bahwa saksi RIRIL bisa menemukan alamat rumah paman terdakwa mengikuti serlok yang diberikan NABILA;

- Bahwa dalam perjalanan ke Donggala, saksi dijemput ayah saksi (saksi MARDIYANTO) di jalan Nangka Kec. Tatanga Kota Palu dan pada hari Senin pukul 00.00 WITA, saksi MARDIYANTO membawa saksi pulang ke Donggala dan sekitar pukul 14.00 WITA saksi dan saksi MARDIYANTO melaporkan kejadian perkara di Polres Donggala;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saksi;

- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi, terdakwa berjanji akan bertanggungjawab;

- Bahwa terdakwa memegang payudara saksi menggunakan tangan kanan;

- Bahwa saksi menolak saat terdakwa hendak menyetubuhi saksi dengan berkata :SAYA TIDAK MAU BEGITU DANG” dan terdakwa menjawab “NANTI SAYA TANGGUNGJAWAB” dan saat saksi bertanya “TANGGUNGJAWAB APA” terdakwa langsung mencium pipi kiri, kening dan bibir saksi serta meraba/mengusap payudara saksi dari luar pakaian saksi;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa di medsos facebook setelah tamat SMP;

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan;

- Bahwa saat disetubuhi, baju saksi tidak dibuka hanya celana saja;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa membuka celana saksi dan saat terdakwa membuka celana saksi, saksi menjadi takut dan menolak namun terdakwa tetap memaksa;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi tidak takut pada terdakwa namun takut para orang tua saksi;

- Bahwa terdakwa yang membuka celana saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa terdakwa berniat mengambil KTP di Donggala untuk menyewa rumah kost di Palu;
- Bahwa saksi dan terdakwa belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak bersekolah karena malas belajar;
- Bahwa saksi tidak mau lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena merasa terancam;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali namun pertemuan yang pertama sampai ketiga tidak terjadi apa-apa nanti pada pertemuan keempat terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi tidak menangis saat terdakwa menyetubuhi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dengan keterangan sebagai berikut:

- Tidak terjadi persetubuhan melainkan hanya mencium saja;
- Terdakwa tidak memeluk saksi dari belakang;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Nurhadijah Alias Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Saksi Anak;
- Bahwa Saksi SAKSI ANAK adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perkara yang saksi ketahui ialah jika saksi SAKSI ANAK tidak pulang kerumah sejak hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa awalnya saksi SAKSI ANAK pamit keluar rumah pada saksi untuk pergi menonton futsal di taman kota Donggala pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bersama sepupunya DEA dan AULIA RISKIKA namun sampai pukul 22.30 WITA saksi MASYA belum pulang;
- Bahwa Saksi bersama saksi DEA dan saksi AULIA RISKIKA mencari saksi SAKSI ANAK di taman kota hingga pukul 00.30 WITA namun tidak berhasil menemukan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Suami saksi (saksi MARDIYANTO alias MARDI) mencari saksi MASYA kerumah orang tua terdakwa namun tidak menemukan saksi SAKSI ANAK;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MASYRA ditemukan di Jalan Tamako I Kec. Tatanga Kota Palu di rumah paman terdakwa namun saksi MARDIYANTO alias MARDI menjemput saksi SAKSI ANAK di jalan Nangka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa yang memberitahukan jika saksi SAKSI ANAK berada di Palu adalah anak saksi (saksi MEINI) menggunakan HP saksi saksi MARDIYANTO alias MARDI via massanger facebook;
- Bahwa Saksi MEINI menggunakan akun facebook milik pacarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan saksi SAKSI ANAK dengan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan;
- Bahwa setelah saksi SAKSI ANAK dijemput di Palu, saksi SAKSI ANAK langsung di bawa di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi SAKSI ANAK yang tidak mau bersekolah walaupun saksi dan saksi MARDIYANTO alias MARDI memaksa agar saksi SAKSI ANAK bersekolah;
- Bahwa setelah kejadian perkara, sifat saksi SAKSI ANAK suka ketawa sendiri, tidak mau makan dan mengancam akan bunuh diri;
- Bahwa Saksi SAKSI ANAK di visum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Mardinyanto Alias Mardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan menyetubuhi saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Saksi SAKSI ANAK adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perkara namun menurut pengakuan saksi SAKSI ANAK di kantor Polsek Banwa jika terdakwa telah menyetubuhi saksi SAKSI ANAK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Tosale Kec. Banawa Kab. Donggala dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul yang tidak di ingat lagi di Jalan Tamako I Kios Wardana Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali saksi SAKSI ANAK telah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi SAKSI ANAK meminta izin untuk keluar rumah pada isteri saksi (saksi NURHADIJAH alias NUR) sedangkan pada saat itu saksi sedang berada dikamar mandi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAKSI ANAK pergi ke taman kota Donggala bersama sepupunya yaitu ANDINI, FIRA, DHEA dan saudaranya AULIA RISKIKA dan sekitar pukul 22.30 WITA, saksi SAKSI ANAK belum pulang kerumah sehingga saksi mencari saksi SAKSI ANAK di kompleks lorong rumah dan menanyakan kepada ANDINI, FIRA, DHEA dan saudaranya AULIA RISKIKA dimana keberadaan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, DHEA memberitahukan jika saksi SAKSI ANAK masih berada ditaman kota Donggala namun sampai tengah malam, saksi tidak berhasil menemukan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA, saksi bersama ayah saksi (saksi RUSDIN) mencari saksi SAKSI ANAK di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala untuk bertemu dengan orang tua terdakwa (saksi JURMAN alias JURU) dan menurut keterangan saksi JURMAN alias JURU, saksi SAKSI ANAK telah diantar terdakwa pulang kerumahnya di Kel. Boya Kab. Donggala namun kenyataannya saksi SAKSI ANAK belum pulang kerumah;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan Polisi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul yang tidak diingat lagi, saksi SAKSI ANAK menghubungi anak saksi (saksi MEINI) melalui mesangger facebook yang menginformasikan jika saksi SAKSI ANAK berada di rumah paman terdakwa di Jalan Tamako I Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI ANAK di jemput RIRIL F. ZATIKA alias RIRIL Jalan Tamako I Kec. Tatanga Kota Palu sedangkan saksi menunggu di jalan Nangk Kec. Tatanga Kota Palu bersama 2 (dua) orang anggota Polsek Banawa sekitar pukul 23.55 WITA dan saksi SAKSI ANAK langsung dibawa ke Polsek Banawa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keesokan harinya, anggota Polisi yang juga merupakan ipar saksi (saksi HERMANSYAH MAMONTO) menyampaikan jika saksi SAKSI ANAK telah di setubuhi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan tipu muslihat;
- Bahwa saksi HERMANSYAH MAMONTO hanya mendampingi saksi sedangkan yang memeriksa saksi SAKSI ANAK adalah penyidik;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAKSI ANAK di visum di Rumah Sakit namun saksi tidak pernah melihat hasilnya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar telah menyetubuhi Saksi Saksi Anak;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Riril F. Zatika alias Riril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan menyetubuhi saksi SAKSI ANAK;

- Bahwa Saksi SAKSI ANAK adalah sepupu saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perkara;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari kakak kandung saksi SAKSI ANAK (saksi MEINI) pada hari Minggu tanggal 22 Januari sekitar pukul 10.00 WITA jika terdakwa membawa saksi SAKSI ANAK dari taman kota Donggala ke Kota Palu;

- Bahwa Saksi MEINI berhubungan dengan saksi SAKSI ANAK via masanger facebook dan menginformasikan jika saksi SAKSI ANAK berada di Jalan Tamako I Kec. Tatanga Kota Palu;

- Bahwa Saksi MEINI menggunakan akun facebook milik pacarnya (GINAL) sedangkan saksi SAKSI ANAK membuka mesangger facebooknya menggunakan HP milik anak paman terdakwa (NABILA);

- Bahwa Saksi MEINI meminta saksi menjemput saksi SAKSI ANAK dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 22.56 WITA, saksi bertemu menjemput saksi SAKSI ANAK menggunakan motor ojek dan sekitar pukul 23.00 WITA saksi membawa saksi SAKSI ANAK ke jalan Nangka Kel. Tatanga Kota Palu untuk menunggu saksi MARDINYANTO alias MARDI;

- Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi MARDINYANTO alias MARDI tiba dan membawa saksi SAKSI ANAK menggunakan mobil menuju ke Donggala;

- Bahwa barang bukti di persidangan benar;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan saksi SAKSI ANAK berada di rumah paman terdakwa di Kota Palu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



5. Jurman Alias Juru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan menyetubuhi saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kejadian perkara;
- Bahwa awalnya orang tua saksi SAKSI ANAK (saksi MARDINYANTO alias MARDI) mendatangi saksi di rumah saksi untuk mencari saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa saat itu, saksi dan saksi MARDINYANTO alias MARDI sepakat untuk mencari saksi SAKSI ANAK dan terdakwa dan saksi berjanji jika menemukan saksi SAKSI ANAK, saksi akan mengantar saksi SAKSI ANAK kerumah saksi MARDINYANTO alias MARDI;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari saksi MARDINYANTO alias MARDI jika terdakwa membawa lari saksi MARDINYANTO alias MARDI sejak hari Senin tanggal 21 Januari 2023 pada malam hari dan menginap di rumah ibu mertua saksi (saksi RABIAH);
- Bahwa mendengar informasi tersebut, saksi mendatangi rumah saksi RABIAH dan mendapat informasi jika terdakwa telah mengantar pulang saksi SAKSI ANAK ke rumahnya pada pukul 10.10 WITA;
- Bahwa Saksi mencari terdakwa di seputaran Kel. Gunung Bale Kab. Donggala sejak pukul 10.30 WITA sampai pukul 15.40 WITA dan kembali bertemu dengan saksi MARDINYANTO alias MARDI untuk kedua kalinya dan saat itu saksi berjaji pada saksi MARDINYANTO alias MARDI jika bertemu dengan saksi SAKSI ANAK, saksi akan mengantar saksi SAKSI ANAK kerumah saksi MARDINYANTO alias MARDI;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa telah berada di rumah saksi di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala mengatakan jika terdakwa telah mengantar saksi SAKSI ANAK di jembatan kemudian Kepala Dusun I Desa Tosale membawa terdakwa ke Kantor Polsek Banawa Selatan;
- Bahwa Rumah saksi RABIAH beralamat di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terdakwa dan saksi SAKSI ANAK beristirahat di rumah saksi RABIAH;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa pamit pada saksi MARDINYANTO alias MARDI saat hendak keluar rumah bersama saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2023, saksi memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hanya untuk membeli bensin motor terdakwa merk Yamaha Mio warna merah lis putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika terdakwa berpacaran dengan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Saksi telah berusaha menepati janjinya pada saksi MARDINYANTO alias MARDI namun telah dipanggil Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi jika terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Saksi mempercayai terdakwa dan saksi SAKSI ANAK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Rabbiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan menyetubuhi saksi SAKSI ANAK;
 - Bahwa Terdakwa adalah cucu saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kejadian perkara;
 - Bahwa awalnya para hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WITA saat saksi telah tertidur, terdakwa datang kerumah saksi bersama saksi SAKSI ANAK dan meminta untuk beristirahat di rumah saksi;
 - Bahwa Saksi sempat menolak namun terdakwa memohon hanya beristirahat semalam saja karena sudah larut malam;
 - Bahwa kemudian saksi mengizinkan dimana saksi SAKSI ANAK disuruh saksi untuk tidur diatas tempat tidur sedangkan terdakwa tidur di lantai diruangan tengah di depan TV kemudian saksi kembali lagi masuk kedalam kamar untuk beristirahat;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA saat adzan subuh, saksi terbangun dan melihat terdakwa juga sudah terbangun sedangkan saksi SAKSI ANAK masih tidur di tempat tidur;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa dan saksi SAKSI ANAK pamit namun saksi tidak tahu mereka pergi kemana;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan terdakwa dengan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa saat tidur, lampu di ruangan tengah di matikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya persetubuhan antara terdakwa dan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Saksi tidur didalam kamar bersama cucu saksi yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di ruang sidang atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa awalnya saksi SAKSI ANAK menghubungi terdakwa untuk bertemu di taman Kota Donggala;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK mengatakan jika ingin bebas karena dirumahnya tertekan dan selalu disbanding-bandingkan dengan kakaknya;
- Bahwa terdakwa bertemu saksi SAKSI ANAK di pintu masuk taman Kota Donggala;
- Bahwa saat di taman Kota Donggala, terdakwa dan saksi SAKSI ANAK duduk –duduk sambil bercerita kemudian jalan-jalan ke anjungan namun saat hendak diantar pulang, saksi SAKSI ANAK menolak sambil mengancam “KALAU DIANTAR PULANG, SAYA LONCAR DARI MOTOR”;
- Bahwa karena tidak mau pulang, terdakwa membawa saksi SAKSI ANAK kerumah nenek saksi (saksi RABIAH);
- Bahwa terdakwa juga mempunyai rasa takut karena pasti akan dimarah orang tua saksi SAKSI ANAK;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saat tiba di rumah saksi RABIAH, terdakwa meminta izin untuk beristirahat semalam saja karena sudah tengah malam dan besok hari akan pulang;
- Bahwa terdakwa tidak membawa saksi SAKSI ANAK ke rumah terdakwa karena takut akan dimarah orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi RABIAH tidur didalam kamarnya sedangkan terdakwa dan saksi SAKSI ANAK tidur di ruang tengah / ruang TV yang mana saksi SAKSI ANAK tidur diatas tempat tidur sedangkan terdakwa tidur dilantai;
- Bahwa saksi RABIAH yang menentukan jika saksi SAKSI ANAK tidur ditempat tidur dan terdakwa tidur dilantai;
- Bahwa saat itu, saksi bersiap-siap akan tidur namun saksi SAKSI ANAK hanya bermain HP;
- Bahwa HP yang dimainkan saksi SAKSI ANAK adalah HP terdakwa;
- Bahwa saat tengah malam saksi terbangun mencari HP terdakwa namun digunakan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa sepertinya saksi SAKSI ANAK tidak tidur melainkan memainkan bermain di HP terdakwa terus;
- Bahwa Saksi SAKSI ANAK menggunakan jilbab dan menggunakan celana panjang;
- Bahwa dipagi hari, terdakwa pamit pada saksi RABIAH hendak mengantar saksi SAKSI ANAK pulang, saat diperjalanan saksi SAKSI ANAK tidak mau pulang kerumahnya dan mengancam akan loncat dari motor dan meminta agar diantar ke rumah teman saksi SAKSI ANAK di kota Palu;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa masih sayang saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Terdakwa sempat gugup saat di periksa Polisi dan sempat berbicara tidak jujur;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah karena tidak membawa saksi SAKSI ANAK ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi saksi SAKSI ANAK melainkan hanya mencium pipi saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SAKSI ANAK melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi SAKSI ANAK masih dibawah umur, mungkin sekira tujuh belas tahunan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi SAKSI ANAK melalui facebook dan Whats Up;
- Bahwa HP terdakwa hilang saat berada di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI ANAK saling bertukar akun facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka baju saksi SAKSI ANAK saat berada di rumah saksi RABIAH;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi saksi SAKSI ANAK saat berada di Anjungan dan di rumah saksi RABIAH;
- Bahwa Terdakwa juga mencium kening dan bibir saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Terdakwa mencium saksi SAKSI ANAK karena ingin mencium saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Terdakwa tidak memeluk saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK tidak keberatan saat terdakwa menciumnya;
- Bahwa terdakwa tidak bernafsu saat mencium saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa terdakwa tidak memegang payudara saksi SAKSI ANAK dan juga tidak membuka pakaian saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa saat di Kota Palu, terdakwa dan saksi SAKSI ANAK beristirahat di rumah paman terdakwa yang bernama OM BULA dan tidur di ruangan tengah di depan TV;
- Bahwa tujuan terdakwa di kota Palu adalah untuk mencari rumah kost sebagai tempat persembunyian dari keluarga saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa terdakwa berniat mengambil KTP di Donggala untuk menjual HP;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa terdakwa mau bertanggungjawab atas saksi SAKSI ANAK bukan karena persetubuhan melainkan karena terdakwa telah membawa lari saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa terdakwa dan saksi SAKSI ANAK berpacaran belum cukup 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membawa perempuan ke rumah saksi RABIAH;
- Bahwa Terdakwa janji dengan saksi SAKSI ANAK bertemu di taman kota Donggala;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saat menjumpai saksi SAKSI ANAK, masih banyak orang di taman kota Donggala;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi SAKSI ANAK ke Anjungan dan kemudian mencium pipi dan bibir saksi SAKSI ANAK serta meraba payudara saksi SAKSI ANAK menggunakan tangan kiri;
- Bahwa dirumah saksi RABIAH, terdakwa juga mencium pipi dan bibir saksi SAKSI ANAK serta meraba payudara saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa motor Yamaha Mio merupakan milik terdakwa;
- Bahwa jika HP laku terjual, uangnya akan digunakan untuk sewa rumah kost serta membeli makanan;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bersetubuh dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali bertemu dengan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK yang mengajak untuk bertemu via chat facebook;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi SAKSI ANAK berjalan-jalan dengan rute Latang-Lanca-Salubomba dan terakhir di rumah saksi RABIAH di Desa Tosale dan di seluruh tempat persinggahan tersebut, terdakwa selalu mencium pipi dan bibir saksi SAKSI ANAK serta meraba payudara saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa terdakwa belum pernah kerumah saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK pernah bercerita jika memiliki pacar sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memegang vagina saksi SAKSI ANAK melainkan hanya payudara saja;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK tidak keberatan saat terdakwa memegang payudaranya;
- Bahwa terdakwa memegang payudara saksi SAKSI ANAK dari luar baju;
- Bahwa terdakwa berhenti sendiri melakukan perbuatan terdakwa karena sadar jika memiliki adik perempuan juga;
- Bahwa tujuan terdakwa memegang payudara saksi SAKSI ANAK agar hati terdakwa senang dan karena nafsu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi SAKSI ANAK menggunakan baju kaos;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan penis;
- Bahwa terdakwa mencium saksi SAKSI ANAK sebanyak 6 (enam) kali dan meraba payudara sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Aulia Riskika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal saksi SAKSI ANAK dan sering tidur bersama saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI ANAK berpacaran namun saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK mengenal terdakwa melalui media sosial face book;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya saksi SAKSI ANAK mengikuti saksi menonton futsal di lapangan kota Donggala dari pukul 20.00 WITA sampai 22.00 WITA;
- Bahwa yang menonton futsal hanya saksi dan DHEA sedangkan saksi SAKSI ANAK menunggu diluar karena hendak bertemu dengan terdakwa di tanaman kota Donggala;
- Bahwa saat hendak pulang, saksi mengajak saksi SAKSI ANAK untuk pulang namun saksi SAKSI ANAK menolak karena masih menunggu terdakwa;
- Bahwa saksi pulang kerumah pukul 21.00 WITA;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lapangan futsal dekat dapat di tempuh dengan berjalan kaki saja;
- Bahwa orang tua saksi SAKSI ANAK datang kerumah saksi dan meminta agar saksi memanggil pulang saksi SAKSI ANAK, namun saat tiba di taman kota Donggala, saksi SAKSI ANAK sudah tidak ada;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK menitip pesan agar jangan mengatakan jika saksi SAKSI ANAK keluar dengan terdakwa;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK dicari sampai pukul 01.00 WITA;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAKSI ANAK pergi tidak membawa HP;
- Bahwa saksi chat saksi SAKSI ANAK via massanger facebook menanyakan keberadaan saksi SAKSI ANAK dimana namun saksi SAKSI ANAK menjawab "KAMU TIDAK PERLU TAHU";
- Bahwa saksi SAKSI ANAK mengaku berada di Kota Palu dirumah temannya dan mengatakan "KAU TIDAK PERLU TAHU" dan selanjutnya keluarga saksi SAKSI ANAK yang melanjutkan chatting dengan saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa saksi tidak menghubungi terdakwa melainkan hanya saksi SAKSI ANAK saja;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK takut pulang kerumah karena akan dipukul orang tuanya;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK dijemput keesokan harinya oleh sepupu saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK dijemput seorang diri saja sedangkan terdakwa tidak bersama saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK mengatakan jika tidak dibawa lari terdakwa melainkan ingin lari dari rumah karena tertekan;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK dibawa terdakwa ke kota Palu dan tidak mau tinggal di Donggala;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK mau kembali kerumahnya karena fotonya telah viral di facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK mengatakan jika pernah bersetubuh dengan pria lain;
- Bahwa terdakwa hendak mengantar saksi SAKSI ANAK pulang kerumahnya namun saksi SAKSI ANAK menolak;
- Bahwa terdakwa pernah memiliki pacar sebelumnya namun tidak tahu apakah pernah membawa pacarnya tersebut kerumah nenek terdakwa atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian perkara, saksi selalu bertemu dengan saksi SAKSI ANAK sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi SAKSI ANAK sudah tidak bersekolah lagi;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai kejadian perkara dari ceritera warga pada hari Minggu;
- Bahwa menurut ceritera Tante saksi SAKSI ANAK, jika saksi SAKSI ANAK pernah berhubungan badan dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa HP saksi tidak pernah dipinjam orang lain;
- Bahwa akun facebook saksi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat chat saksi SAKSI ANAK dengan terdakwa dan menurut saksi chat mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terdakwa menjemput saksi SAKSI ANAK ditaman kota Donggala;
- Bahwa Saksi SAKSI ANAK memberitahukan pada saksi jika hendak pergi dengan terdakwa melalui teman saksi namun tidak mengatakan hendak pergi kemana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi sedangkan Penuntut Umum menolak keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/121/1/2023/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Irwansyah, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan yang bernama SAKSI ANAK berusia 15 Tahun dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada area jam 6 di Vagina, yang diduga akibat kekerasan tumpul;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Psikologi Klinis Indri Sutrisna Widyarningsih, S.Psi telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n SAKSI ANAK berumur 15 (lima belas) tahun dengan hasil diagnose utama akibat persetubuhan yang dialaminya menunjukkan adanya gejala sulit tidur, pikiran yang saling berseliweran, teringat kembali kejadian, terkadang merasa sedih, kelelahan, dan menarik diri;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fauziyah, S.Pd selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n SAKSI ANAK umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil kondisi Kesehatan klien pasca kejadian klien sering mimpi buruk dan ketakutan selalu terbayang muka pelaku;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek bertulisan “Lembang” berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang berjenis levis berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda (pink);
- 1 (satu) lembar baju cardigan lengan panjang berjenis kain berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi sebagai pacar Terdakwa yang masih di bawah umur;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mencium bibir Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di anjungan kelurahan kabongan kecil, kecamatan banawa, kabupaten donggala. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mencium bibir sebanyak 2 (dua) kali dan meraba-raba payudara Anak Saksi di Lanta, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabuapten Donggala. Lalu sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Saksi di pinggir jalan Desa Salubomba, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa tengah, Kabupaten Donggala. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Saksi di ruang nonton rumah saksi Rabiah di Desa Tosale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2023 membawa Anak Saksi masrya ke Kota Palu tepatnya ke rumah omnya yang bernama Sdr. Bulla di Jl. Tamako I, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek bertulisan “Lembang” berwarna biru, 1 (satu) lembar celana panjang berjenis levis berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju cardigan lengan panjang berjenis kain berwarna hitam adalah milik Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. ayat (1) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang setelah dibaca pada pokoknya mengandung unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mencakup orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan tersebut tidak memuat makna orang perseorangan maka oleh Majelis Hakim akan ditafsiran berdasarkan ketentuan umum yakni orang alamiah (natuurlijke persoon), sedangkan terhadap korporasi ialah badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dipersidangan dalam kedudukannya tersebut dan berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu perbuatan perwakilan melainkan perbuatan untuk kepentingannya sendiri oleh sebab itu Terdakwa telah termasuk dalam kategori orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa tipu muslihat ialah serangkaian perbuatan sehingga mengesankan suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sedangkan kebohongan merupakan serangkaian kata-kata yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terhadap makna membujuk sendiri ialah rangkaian kata-kata yang belum dapat ditentukan benar atau salahnya, namun terhadap rangkaian kata-kata tersebut mampu mengubah pikiran subjek terbujuk;

Menimbang, anak ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, dengan sengaja ialah kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan/atau kesengajaan sebagai kepastian;

Menimbang, bahwa persetubuhan ialah perbuatan bersetubuh yang mana diartikan sebagai bersatunya tubuh melalui konjungsi alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa maksud dengannya ialah terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan cara dalam unsur ini, sedangkan orang lain yakni pihak ketiga selain setiap orang tersebut dan anak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menolak Keterangan Para Saksi terkait dengan persetubuhannya dengan Anak Saksi, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah berdasarkan alat bukti yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai fakta persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Saksi dibawah sumpah, pada tanggal 21 Januari 2023 dirinya pergi bersama Terdakwa hingga larut malam sehingga menginap di rumah Saksi Rabiah yang merupakan nenek Terdakwa. Pada saat menginap tersebut, Anak Saksi tidur dalam satu ruangan yang sama dengan Terdakwa dan tanpa pengawasan dari Saksi Rabiah selaku pemilik rumah. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dan Terdakwa, selanjutnya terjadi ciuman dan rabaan di payudara Anak Saksi. Berdasarkan keterangan Anak Saksi, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan persetubuhan sedangkan Terdakwa menerangkan kegiatan tersebut dihentikan dan dilanjutkan dengan tertidurnya mereka berdua;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap perbedaan kedua keterangan tersebut Terdakwa menguatkannya dengan Keterangan Saksi Rabiah maupun Saksi meringankan, yang pada pokoknya menerangkan tidak menyaksikan adanya persetubuhan. Namun berdasarkan bukti surat visum tertanggal 23 Januari 2023 ternyata Anak Saksi mengalami luka lecet pada arah jam 6 di vagina dan tidak tampak selaput dara pada area tersebut. Terhadap alat bukti surat tersebut, telah menunjukkan adanya benda yang masuk dalam vagina sebelum visum dilakukan sehingga lebih menguatkan keterangan Anak Saksi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka cukuplah perbuatan persetubuhan antara Anak Saksi dan Terdakwa diakui sebagai suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur alasan yang menjadi penyebab persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi tersebut terjadi. Berdasarkan fakta di persidangan, keduanya merupakan pasangan pacaran yang ditempatkan oleh Terdakwa pada kondisi sempurna untuk melakukan persetubuhan. Selain itu, berdasarkan Keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut, cukuplah dinilai bahwa Anak Saksi dalam peristiwa persetubuhan tersebut berada dalam keadaan kehendaknya dari hasil bujukan Terdakwa sedangkan Terdakwa telah pula memahami Anak Saksi sebagai seorang anak yang dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut maksud dan hasil perbuatannya sejalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukuplah terhadap unsur ini dinilai terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. ayat (1) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan terkait unsur perbuatan yang menjadi alasan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka sejauh mengenai unsur perbuatan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pidana sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa menganut sistem pidana kumulatif yakni pidana penjara dan denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut yang terhadap pidana denda perlu ditetapkan pula penggantinya berupa kurungan apabila tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta berusaha menutup fakta yang sebenarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek bertulisan “Lembang” berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang berjenis levis berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda (pink);
- 1 (satu) lembar baju cardigan lengan panjang berjenis kain berwarna hitam;

Telah disita dari Saksi Saksi Anak;

Ternyata yang digunakan ketika kejadian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mempertimbangkan keadaan psikologis yang bersangkutan, terhadap barang-barang tersebut cukuplah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. ayat (1) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jufran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Jufran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3. Menetapkan apabila terhadap pidana denda tersebut, tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek bertulisan "Lembang" berwarna biru;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang berjenis levis berwarna hitam;
 3. 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda (pink);
 4. 1 (satu) lembar baju cardigan lengan panjang berjenis kain berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II